

Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah 2004

(Ringkasan Laporan)

Dalam Rangka Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2004

LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN
ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA (LPSHAM) Sulawesi Tengah

“ TEROR DAN KEKERASAN DIBAWAH PEMERINTAHAN YANG KORUP “


Pengantar

Laporan ini merupakan catatan tahunan khusus mengenai evaluasi terhadap situasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 2004. Selain itu, laporan ini juga akan mencoba memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, adil dan demokratis termasuk perihal upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penghukuman serta santunan terhadap para korban Pelanggaran HAM.

Meningkatnya intenisitas pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah telah diperparah oleh lemahnya pengungkapan kasus-kasus dan penegakan hukum yang pada akhirnya mengusik rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban serta masyarakat Sulawesi Tengah.

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan (DUHAM Pasal 1)

GRAFIK KEKERASAN SULAWESI TENGAH 2004	
KEJADIAN	JUMLAH
Penembakan	11
Peledakan	8
Pembunuhan	2
Orang Hilang	1
Penganiayaan	5
Teror BOM	5
Konflik Antar Kampung	3
Amuk Massa	2
Penyerangan	1
Jumlah	38



LPS - HAM : Diolah dari Berbagai Sumber, Tahun 2004

Pemeliharaan Kekerasan Di Tengah Proses Rekonsiliasi Di Poso

Kerusuhan Poso sudah terjadi selama 5 tahun dan bara api kekerasan belum juga padam. Kabupaten yang dikenal dengan bumi 'sintuwu maroso'; falsafah yang menunjukkan arti kebersamaan dan persaudaraan, terkoyak-koyak oleh konflik dengan isu sentimen agama. Kegagalan pemerintah selama 5 tahun konflik untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat telah berkembang menjadi pemeliharaan konflik; pengungsi, kekerasan dan korupsi.

Tidak ada angka yang pasti mengenai jumlah korban jiwa, namun diperkirakan lebih dari seribu orang kehilangan nyawa secara keji, ratusan orang cedera, puluhan perempuan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual serta puluhan ribu orang berulang-ulang menjadi pengungsi.


Pada 12 Desember 2004, kekerasan kembali terjadi di kota Palu, Sulteng. Kekerasan tersebut berbentuk pengeboman terhadap Gereja Gereja GKST jemaat Immanuel Palu yang mengakibatkan seorang petugas keamanan gereja tersebut mengalami luka tembak dan 2 jemaat Gereja mengalami trauma. Selain itu juga terjadi penembakan terhadap Gereja GKST Jemaat Anugerah Manimbaya Palu. Penembakan ini mengakibatkan 2 orang mengalami luka tembak. Kekerasan di Palu dengan cara penembakan bukan merupakan peristiwa pertama yang dialami oleh salah satu kelompok beragama di Palu. Peristiwa ini pernah terjadi terhadap seorang jaksa yang bernama Ferry Silalahi pada bulan Mei 2004 dan terhadap pendeta Susianti Tinulele pada Juli 2004. Kekerasan-kekerasan yang terjadi seakan memperlihatkan perluasan (wilayah) kekerasan dari konflik Poso yang sudah berlangsung sejak 1998.

Operasi Keamanan di Poso


Sejak pecah konflik tahun 1998 sampai saat ini berlangsung operasi pemulihan keamanan dengan nama operasi Sintuwu Maroso. Otoritas pelaksanaan operasi Sintuwu Maroso berada di bawah lembaga ekstra teritorial Kepolisian bernama Satuan Tugas (Satgas). Operasi Sintuwu Maroso yang dikelola oleh Satgas merupakan operasi Gabungan antara Kepolisian dengan dibantu TNI.

Milyaran rupiah sudah habis digunakan untuk operasi keamanan di Poso. Anggaran operasi ini tidak hanya dibebankan kepada institusi TNI dan Polri, tapi juga dibebankan ke Pemda Poso.

Namun sayang, operasi keamanan yang telah melibatkan kurang 3.900 personil Polri dan TNI serta menggunakan dana APBD Poso sebanyak hampir 9 Milyar Rupiah gagal memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.



Dalam banyak hal aparat kewan dan aparat hukum disamping gagal memberikan rasa aman, juga gagal membangun kepercayaan dari dua komunitas masyarakat di Poso; Islam-Kristen. Pada tahun 2004 dari 41 kasus kriminal di kabupaten Poso, termasuk yang berkaitan dengan kerusuhan. Dari sisi keamanan terlihat bahwa sepanjang 2004 terjadi berbagai kasus kekerasan, diantaranya 11 kasus penembakan misterius dan 8 kasus pengeboman. Bahkan dalam beberapa kasus terlihat justru aparat Kepolisian dan TNI yang justru melakukan kekerasan terhadap masyarakat; pemukulan, penembakan, pencurian/penjarahan dan pemerkosaan.



Amuk Massa dan Bentrok Antar Warga

Pertikaian antar warga yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2004 telah terjadi 3 kali. Peristiwa ini juga telah menimbulkan perilaku agresif dan penyelesaian masalah-masalah masyarakat dengan kekerasan.

Pada tanggal 24 Januari 2004, di kabupaten Banggai, telah terjadi pertikaian antar warga yang awalnya dipicu oleh pertikaian antar anggota warga Desa Lamo dengan warga Desa Uso Kecamatan Batui. Peristiwa ini mengakibatkan 2 orang warga Lamo meninggal. Jatuhnya korban jiwa memicu emosi warga Desa Lamo, akibatnya terjadi penyerbuan terhadap warga Desa Uso, 39 rumah milik warga desa Uso habis dibakar massa.

Kasus yang sama juga terjadi Di kabupaten Parigi-Moutong, pada tanggal 21 Oktober 2004, puluhan massa dari Desa Parigimpu menyerang ke Desa Dolago. Pemicu kekerasan ini adalah tewasnya dua orang warga Desa Parigimpu (ibu dan anak) yang diduga dilakukan oleh salah seorang warga desa Dolago.

Di Sidondo kecamatan Biromaru kabupaten Donggala terjadi bentrok antar warga dusun I dan II pada Rabu, 3 November 2004 yang dipicu karena hilangnya salah seorang warga dusun I bernama Sabri sejak Sabtu, 30 Oktober 2004 yang menimbulkan kecurigaan warga dusun I bahwa pelaku dibalik hilangnya Sabri adalah beberapa warga dusun II. Keluarga dan beberapa warga dusun I sudah berupaya mencari Sabri tapi usaha tersebut tidak mendapatkan jejak keberadaan Sabri. Sehingga selang beberapa hari sejak hilangnya Sabri warga situasi desa Sidondo semakin mencekam karena tersebar informasi akan ada penyerangan oleh warga dusun I pada warga dusun II, maka klimaksnya pada Rabu pagi, 3 November 2004 terjadi konsentrasi massa di dua dusun tersebut dengan dilengkapi senjata busur, parang dan dum-dum serta beberapa senjata rakitan (sumber Radar Sulteng dan Nuansa Pos). Pertikaian meletus dimana sebelumnya datang 3 orang anggota polisi dari Resort Donggala yang menimbulkan ketidak senangan kedua kelompok warga tersebut dan terjadi aksi pelemparan terhadap 3 anggota polisi tersebut. Ketiga anggota polisi tersebut berhasil melarikan diri tapi mengalami luka-luka, setelah itu antar kedua warga tersebut langsung saling menyerang satu dengan lainnya. Selang waktu kemudian datang satu peleton perintis dari Polda Sulteng langsung melakukan aksi untuk meleraikan pertikaian tersebut dengan mengejar warga yang sedang bertikai bahkan sempat melepas tembakan. Pada pertikaian tersebut mengakibatkan 2 orang warga dusun I tewas karena diterjang peluru tajam dan beberapa warga sempat ditangkap dan ditahan pihak kepolisian.

Kekerasan Aparat

Harapan besar masyarakat terhadap perubahan dan kembalinya POLRI menjalankan fungsi dan perannya secara proporsional yakni pelindung dan pengayom masyarakat sekaligus penegak hukum yang berpihak pada keadilan. POLRI juga bertekad untuk melakukan

perbaikan yang menyeluruh termasuk pembenahan struktur kelembagaan maupun perbaikan dan peningkatan kualitas SDM sehingga memperbaiki citra buruk kepolisian di masyarakat.

Dalam realitasnya, ternyata komitmen tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, bahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Sulawesi Tengah belakangan ini justru banyak dilakukan oleh POLRI, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (pembiaran terhadap kasus-kasus yang terjadi). Pengayom kepolisian dipertanyakan, bahkan digugat. Juga keseriusan untuk merubah watak militeristiknya, setelah secara resmi dinyatakan terpisah dari TNI pada tanggal 1 Januari 2001.

Di Tahun 2004 pihak Kepolisian Daerah Sulteng banyak mencatat tindak kriminal yang terjadi di wilayah konflik Poso meski demikian penyelesaiannya pun masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Pada pertengahan Februari 2004 di Petasia, Morowali seorang masyarakat sipil dianiaya oleh sekelompok anggota kepolisian dari satuan Brimob Resimen III yang lagi mabuk, Korban mengalami cacat fisik setelah mendapatkan pukulan popor senjata dan sabetan parang dileher. Tindakan kejam lainnya di Kecamatan Lore Selatan, Poso, seorang pejabat kepolisian (Kapolsek Lore Selatan) dengan arogan menembak seorang masyarakat yang tidak berdosa. Penangkapan yang disertai dengan kekerasan juga terjadi pada seorang warga Poso, Bambang yang ditembak oleh Polisi pada tanggal 29 Juli 2004 di Desa Betue, Lore Utara, Poso. Lelaki itu di duga sebagai pelaku penembakan Jaksa Fery Silalahi, tapi ternyata kemudian tidak terbukti dan dilepaskan.

Catatan-catatan ini - yang meskipun belum merangkum data tindak kekerasan oleh aparat kepolisian secara menyeluruh, sudah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwa perilaku aparat kepolisian sebagai pelanggar HAM tetap tidak berubah sebagaimana saat kepolisian berada di bawah ABRI. Dari uraian ini, LPSHAM Sulteng menilai bahwa:

1. Kekerasan ternyata masih merupakan prioritas aparat kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban;
2. Pola penanganan dalam merespon persoalan dalam masyarakat belakangan ini menunjukkan belum berubahnya perilaku, watak dan karakter kepolisian yang militeristik ala orde baru.

Menindas Kebebasan, Meminggirkan Kaum Bawah

Dengan dalih bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan stabilisasi politik dan keamanan, otoritas politik sipil telah melakukan pengekangan-engekangan terhadap kebebasan sipil secara serius. Operasi pemulihan keamanan di Poso dan perpanjangannya, serta legislasi anti terorisme adalah contoh nyata dari kecenderungan politik yang konservatif dan cenderung *draconian* dalam menyikapi persoalan-persoalan keamanan kita.

Pemerintahan ini telah secara oportunistik memanfaatkan keterbatasan cakrawala pikir masyarakat kita, khususnya kelas menengah, demi keuntungan politik sesaat. Proses depolitisasi sepanjang Orde Baru telah menghasilkan sebuah kelas menengah yang gagap demokrasi dan tidak sadar akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Preferensi politik sebagian besar kelas menengah kita

akan keamanan, kestabilan dan investasi, termasuk diakomodasinya kembali peran TNI dalam penanganan keamanan dalam negeri, telah dimanfaatkan secara sempit oleh pemerintahan ini dengan memformulasi kebijakan-kebijakan keamanan yang cenderung menafikan opsi-opsi demokratis.

Di sisi lain, juga dengan alasan pemulihan ekonomi, khususnya untuk menarik kembali investor, pemerintahan ini sangat sibuk memarjinalkan dan melanggar hak-hak kaum miskin.

Kembali, tuntutan-tuntutan kaum pengusaha dan kelas menengah akan keamanan, kerapian kota, kepastian hukum, dan jaminan terhadap *property rights*, telah dijadikan legitimasi atas produksi kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pemerintahan yang otoriter dan secara ekstrim sangat represif terhadap kaum bawah.

Kebijakan dan praktek pemerintahan yang cenderung menindas kebebasan sipil dan meminggirkan kaum bawah ini akan sangat membahayakan proses transisi demokrasi kita. Dalam kerangka jangka panjang kedua elemen represif ini akan menyebabkan demokrasi yang kita bangun hanya akan menjadi demokrasi prosedural, tanpa substansi utamanya yaitu partisipasi politik yang luas. Demokrasi prosedural tidak akan mampu menjawab permasalahan mendasar proses pembangunan, yaitu kemiskinan dan disparitas sosial.

Pemihakan Pada Modal dan Elite Kekuasaan

Praktek pelanggaran HAM yang terjadi berdiri di atas sebuah konstruksi ekonomi politik yang memihak pemilik modal dan kalangan elite kekuasaan.

Sepanjang tahun 2004 di Sulawesi Tengah masyarakat tani dalam kehidupannya penuh dengan kecemasan dan ancaman akan keberlangsungan hidup. Untuk memperoleh dan mempertahankan akses sumber daya alam, petani harus diperhadapkan dengan tindakan kekerasan, pemindahpaksaan, penangkapan petani (kriminalisasi) yang selama ini menjadi tumpuan hidup kaum tani. Hal ini terjadi pada masyarakat Seseba yang hingga kini masih mengalami ancaman dan kekerasan dari aparat keamanan atas permintaan PT. Delta Subur Permai yang secara sepihak telah mencaplok wilayah kelolah Masyarakat Seseba dimana kondisi ini juga dialami oleh Masyarakat Lalundu, Donggala dimana lahan perkebunan dicaplok oleh PT. Mamuang, perusahaan sawit PT. Astra Group.

Praktek-praktek peminggiran hak-hak kelolah masyarakat juga di alami oleh masyarakat nelayan dimana pengusaha perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas alat tangkap modern di wilayah tangkapan perairan tradisional. Masyarakat Desa Monsongan kecamatan Banggai kabupaten Banggai Kepulauan, kawasan tangkap dan jalur lalu lintas bagi nelayan lokal telah dikavling oleh perusahaan budidaya mutiara yang di dukung oleh pemerintah setempat karena pengoperasian perusahaan tersebut mendapat izin dari instansi terkait pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pada kasus perburuhan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak oleh pihak perusahaan seperti yang dialami para karyawan PT Hasrat Abadi cabang Palu yang di PHK secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan begitu rendahnya posisi tawar kaum buruh dengan pihak perusahaan.

Ancaman Terhadap Human Rights Defenders

Dalam berbagai bentuknya, sepanjang tahun 2004 terdapat fenomena ancaman yang serius terhadap keselamatan para aktivis hak asasi manusia dan keberlanjutan kerja hak asasi manusia. Wafatnya Munir karena di racun dan pelakunya sampai sekarang masih misterius merupakan peringatan bagi para pejuang demokrasi dan penegakan HAM, bahwa negara tidak secara serius memberikan perlindungan bagi para pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender).

Berbagai kasus teror dan intimidasi terhadap orang maupun lembaga yang berjuang untuk penegakan Demokrasi dan HAM sering terjadi, seperti penyerangan dan pengrusakan terhadap kantor KontraS di jalan Cisadane Jakarta oleh OKP PPM (Pemuda Panca Marga).

Di Sulawesi Tengah hal sama juga terjadi, dimana kantor Yayasan Dopalak Indonesia (YDI) di Toli-Toli dilempar dan dirusak oleh sekelompok orang (preman bayaran). Di Palu, pada tanggal 30 November 2004, kantor LPS-HAM dikepung oleh para preman yang diorganisir oleh salah seorang anggota DPRD Donggala yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Donggala. Kejadian ini merupakan buntut dari pelaporan dugaan korupsi dana APBD tahun 2000-2004 Kabupaten Donggala.

Pada tanggal 26 Desember 2004, di Luwuk-Banggai, Hidayat Monoarfa, saksi sekaligus Pelapor dugaan korupsi APBD Banggai dan Banggai Kepulauan di pukul dengan benda tumpul sehingga harus diopname di RSUD Banggai.

Selain hal tersebut di atas, juga ada upaya untuk mengkriminalisasikan para penegak HAM dengan sangkaan melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap seseorang maupun terhadap sebuah organisasi. Kekerasan yang terjadi terhadap aktivis pembela HAM dikhawatirkan berpengaruh dengan munculnya ketakutan masyarakat untuk melaporkan terhadap berbagai kasus yang merugikan masyarakat seperti pelanggaran HAM dan kasus dugaan korupsi dana pembangunan.


Buruk Rupa ; Pemerintahan Korup dan Pemberantasannya Yang Setengah Hati

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, pola/modus operandinya serta semakin

meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara dan masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dengan peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali telah membawa bencana tidak hanya pada kerugian negara tetapi lebih jauh lagi telah turut memperpanjang penderitaan rakyat yang ditandai dengan raibnya anggaran pembangunan masyarakat. Dengan Dampak yang meluas dan sistematis, maka tindak pidana korupsi ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan karena dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Olehnya itu, pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, tetapi dituntut cara-cara luar biasa.

Perkembangan Penanganan Kasus Korupsi-Kolusi dan Nepotisme Dalam Wilayah Hukum Sulawesi Tengah Periode Tahun 2001-2003



Di Sulawesi Tengah misalnya, bahwa dalam kurung waktu tahun 2001 hingga 2003 telah tercatat sedikitnya 27 kasus korupsi yang telah hentikan penyelidikannya (SP3) yang sedang ditangani oleh pihak kejaksaan. Kasus-kasus

yang dihentikan ini adalah mayoritas kasus-kasus penyimpangan proyek pada dinas/instansi pemerintah. Tidak hanya itu, pihak kejaksaan pun masih menyisahkan (*tunggakan*) sejumlah 22 kasus. Ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah pada saat itu sungguh kecil dan terkesan melidungi para pelaku koruptor yang mempunyai akses kekuasaan baik politik maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh tidak adanya komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi meski pemerintah telah membentuk suatu lembaga khusus seperti KPK yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun yang ditambah dengan produk perundang-undangan relatif baik diterapkan untuk mengawali pemberantasan korupsi.

BEBERAPA KASUS YANG PERNAH DIHENTIKAN (SP3) OLEH PIHAK KEJAKSAAN DI SULAWESI TENGAH PERIODE 2001 S/D 2003			
No	Kasus-Kasus	Jaksa Penyidik	Keterangan
1.	Dugaan Penyelewengan di Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Palu-Poso pada Pelaksanaan Lelang Proyek Kehutanan Dalam Hutan Kemasyarakatan OECF TA. 1998/1999 dan TA. 2000/2001.	- H. Asmal Melayu, SH - Benu Djamaluddin - Paradjai Pulung - Firdaus Jahja, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>
2.	Dugaan terjadinya kebocoran dana bantuan	- H. A. M. Sabri B, SH	<i>Dihentikan</i>

	angkutan beras di Dep. Sosial Propinsi Sulteng TA. 1998/1999.	- Ismail M. Tahir - I Ketut Suarta - Manna Sihombing, SH	<i>karena dianggap tidak cukup bukti</i>
3.	Dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan kecamatan yang dilakukan oleh Kadis PMD Dati II Donggala.	- S. Duryat, SH - Thomas Sinay - A.M. Ukkas, SH - Andrianis, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>
4.	Dugaan Penyimpangan di Dinas PU Bina Marga Dati II Donggala pada Pelaksanaan Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten TA. 1997/1998.	- Marwan Wahab, SH - Ismail M. Tahir - I Ketut Suarta - A.R. Pasanrangi - Paradjai Pulung - As'Ad Lawali, SH - La Anatara, SH - Firdaus Jahja, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>
5.	Dugaan penyimpangan pelaksanaan Proyek peningkatan jalan poros tawaeli-toboli TA. 1999/2000 yang dikerjakan oleh PT. Tuju Wali-wali dan PT. Kurnia Sulawesi Tama.	- H.A.M. Sabri, SH - Ismail M. Tahir, SH - Thomas Sinay - I Sukirman, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>
6.	Dugaan KKN dan Manipulasi Proyek TA. 2000 oleh Kakanwil Kehakiman dan HAM Sulteng pada Kantor Wil. Kehakiman dan HAM Sulteng	- La Anatara, SH - Edy Dikdaya, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>
7.	Dugaan Korupsi pada Proyek Pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Jalan Rutin dan Berkala TA. 2000 Di Kota Palu	- H.A. Sabri B, SH - Ismail M. Tahir - Suherlan, SH - Tatang Agus V, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>
8.	Dugaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme pada Pelelangan Proyek Pengadaan Rice Miling (RMU) Pada Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sulteng TA. 2000	- La Anatara, SH - As'ad Lawali, SH - I Sukirman, SH - Suherlan, SH - Tatang Agus V, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>
9	Dugaan Tindak pidana korupsi Pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknas Provinsi Sulteng) pada Proyek Pengadaan Peralatan Bengkel Mesin SMK 3 Poso TA. 1998/1999	- B.D. Nainggolan, SH - As'ad Lawali, SH - Tatang Agus V, SH - T.M. Aritonang, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>
10.	Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Alat Pendingin Ikan (Cold Storage) pada Kantor Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	- Sofyan L, SH - Bambang, SH - Agustawan, SH - Ashari S, SH	<i>Dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti</i>


Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2004

Akses informasi tentang proses hukum pemberantasan praktek korupsi di Sulawesi Tengah yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum hampir menjadi mimpi usang disetiap kepala masyarakat yang mempunyai harapan tentang pemberantasan korupsi “tanpa pandang bulu”, bagaimana tidak untuk mengetahui kasus-kasus korupsi yang sedang diusut pihak penegak hukum, masyarakat masih diperhadapkan dengan alasan-alasan tidak substansi yang akhirnya menggiring pada lemahnya kontrol masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Sungguh ironis, karna yang nampak luar biasa dari kasus korupsi di Sulawesi Tengah bukan pada penyelesaiannya tetapi pada alasan-alasan penghentiannya penyelidikan/penyidikan perkara “Tidak Cukup Bukti” karena : personil dan biaya kurang, wilayah jauh sehingga menyulitkan pulbaket atau karena jaksa yang menanganinya telah dimutasi/pensiun.


Namun ada hal yang menarik patut dicatat dalam pertengahan tahun 2004, adalah terkikisnya sikap tabu masyarakat untuk membahas, mencari informasi dan melaporkan dugaan terjadinya kasus korupsi. Yang secara sadar atau tidak, masyarakat telah mempergunakan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 20/2001 Tentang Perubahan UU. No. 31/1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 41 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- “(1). Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.*
- (2). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan diwujudkan dalam bentuk :*
- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;*
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;*
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;*
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.*

Peningkatan partisipasi masyarakat di Sulawesi Tengah ditandai dengan meningkatnya frekwensi laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh CWC-LPSHAM baik secara langsung maupun melalui via telpon online sejak bulan oktober 2004 pada tabel grafik berikut ini :



Bahwa dari berbagai laporan yang telah disampaikan dan temuan-temuan pihak lainnya, oleh CWC-LPSHAM bersama dengan masyarakat dan Lembaga Mitra Lainnya (SKAK Banggai, Gempur Banggai, Hipmit Tolitoli, LeSPek Buol dan Koalisi Rakyat Menggugat Sulteng) telah berupaya menindaklanjuti dugaan kasus dengan melakukan pengumpulan data lapangan dan studi dokumen melalui investigasi yang pada tahap selanjutnya akan dilanjutkan dengan mengadvokasi kasus korupsi yang telah dilaporkan dan tetap melakukan monitoring kasus baik itu pada tingkat penyelidikan/ penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan (pengadilan).



Untuk memperkuat kontrol masyarakat terhadap seluruh rangkaian proses peradilan kasus tindak pidana korupsi maka langkah eksaminasi publik sangat penting dilakukan untuk menilai dan menguji putusan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk kontrol masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

PENANGANAN PERKARA TINDAK KORUPSI DALAM WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH JANUARI S/D DESEMBER 2004						
KEJAKSAAN/ TAHAPAN PERKARA	LIK	DIK	PENUNTUTAN (SIDANG)	INCKRAHT	KASASI/ BANDING	DIHENTIKAN (SP3)
Kejati Sulteng	0	4	7	2	7	1
Kejari Palu	0	0	2	0	0	0
Kejari Donggala	0	0	4	0	0	0
Kejari Luwuk	0	1	2	0	0	0
Kejari Poso	0	0	6	2	3	0
Kejari Tolitoli	0	0	1	0	0	3
Kejari Buol	0	1	0	0	0	0
Kejari Bangkep	0	1	0	0	0	0

Sumber : CWC LPSHAM Sulteng yang diolah dari berbagai sumber, 2004

Yang menarik dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan jajarannya adalah diterbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara) kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Bantuan Kemanusiaan Konflik Poso pada Pekerjaan Pemulangan Pengungsi ke Poso yang diduga melibatkan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Pimbagpro, Perusahaan Pelaksana Proyek. Bahwa dengan diterbitkannya SP3 tersebut, maka laporan audit BPKP Sulawesi Tengah yang bernomor : LAP-214/PW10/5/2003 Tgl. 21-11-2003 tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Pemulangan Pengungsi Korban Konflik Sosial Poso, akhir kandas di tangan kejaksaan tinggi sulawesi tengah dimana proses penyelidikan dan penerbitan SP3 tidak transparan sehingga oleh masyarakat korban konflik poso telah menjadi bukti bahwa penegakan hukum tidak berpihak kepada mereka. Apakah pengungsi tidak mengetahui adanya pemotongan biaya pemulangan mereka ? atau Apakah laporan yang diberikan oleh BPKP kepada kejaksaan tinggi adalah sebuah laporan "akal-akalan" ? Untuk menjawab hal itu, itu sudah seharusnya pihak kejaksaan tinggi menyampaikan hasil-hasil penyelidikan sehingga diterbitkannya SP3 kepada publik apabila kejaksaan punya komitmen dan loyalitas terhadap penuntasan kasus korupsi di Sulawesi Tengah.

Sementara, dalam rentang waktu tahun 2001 hingga pertengahan tahun 2004 jajaran Kejari Tolitoli hampir tidak pernah menyentuh penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi meski sekian telah banyak pihak yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam wilayah itu. Bukankah kasus yang saat ini

lagi memasuki tahap penuntutan (persidangan) kasus korupsi APBD Tolitoli telah dilaporkan ke Kejari Tolitoli pada tahun 2001. Apakah ini mengindikasikan bahwa Jajaran Kejari Tolitoli pada masa itu telah memelihara kasus-kasus korupsi ? Apabila ini terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi yang terjadi telah memasuki tahap kedua yaitu praktek korupsi di tingkat aparat penegak hukum (*judicial corruption*).

BEBERAPA KASUS KORUPSI DALAM PROSES PENYELIDIKAN/ PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM WILAYAH HUKUM SULAWESI TENGAH PERIODE JANUARI - OKTOBER 2004				
No.	Kasus	Pihak Yg Terlibat	Taksiran Kerugian	Instansi Yg Menangani
1.	Dugaan Korupsi APBD Kab. Donggala dalam penggunaan belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Donggala periode tahun 2000-2004.	- Sutomo Borman - Drs. Ridwan Yalidjama - A. Rangan, BBA - Ventje PJ. Sumakul - H.M. Anwar Muthaher, S.Sos - Awaluddin Husen Arep - Ir. Jufri Kadidi - Ir. Ketut Mardika - Burhan Lamangkona - H. Andi Malik Mappiase - Tri Murti Suaib	Rp. 5,293,350,000	Kejati Sulteng di bantu oleh Kejari Donggala
2.	Dugaan Penyimpangan Dana Hutan Tanaman Unggulan (HTU) Lokal Seluas 800 Ha pada proyek rehabilitasi	Ir. Ilham, MM (PNS, Starata Dua) <i>(Displit dari perkara tersangka an. Gunawan Purwanto yang telah di sidangkan PN Palu yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukum penjara)</i>	Rp. 1,682,859,358,-	Kejati Sulteng
3.	Dugaan Penyimpangan Dana KUT periode tahun 1998-1999.	Rustam Husain (Manager KUD Karia Parigi Kab. Parigi)	Rp. 674,183,929,-	Kejati Sulteng
4.	Dugaan Penyalagunaan Dana APBD T.A. 2000-2004	(Belum ditaksir)	<i>(Belum ditaksir)</i>	Kejari Palu Ket : Proses Lik/Dik Terkesan Lamban
5.	Dugaan Penyimpangan Dana Pelaksanaan Proyek Pra Instalasi dan Penyiapan Ruang RSU Anutapura Palu	DR. Heru Budianto, SH (Direktur RS. Anutapura Palu)	Rp. 135,000,000,-	Kejari Palu

6.	Dugaan Penyimpangan dana Proyek Pra Instalasi dan penyiapan Ruang RSUD Anutapura Palu	Anggun Lie Putra Bin Atjong Lie Putra, Dkk. (Direktur CV. Putra Jaya Perkasa) <i>(Displit dari perkara atas nama Dr. Heru Budiyanto)</i>	Rp. 135,000,00,-	Kejari Palu
7.	Dugaan Penyimpangan Dana pengadaan dan pengirim Alat-alat mobiler SLTP 4 Kec. Kulawi Pada Kantor Dikjar Kab. Donggala	Drs. Dewa Tarante (Jabatan Pimbagpro)	Rp. 62,000,000,-	Kejari Palu
8.	Dugaan Penyimpangan Pengadaan dan Pengiriman Alat - Alat Mobiler SLTP 4 Kec. Kulawi Pada Kantor Dikjar Kab. Donggala.	Bustamin, BE (Kontraktor Pengawas) <i>(Displit dari perkara atas nama Drs. Dewa Tarante)</i>	Rp. 62,000,000,-	Kejari Palu
9.	Dugaan Penyimpangan Dana pada Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Kab. Donggala TA. 2001. (Pembangunan Unit-unit Sekolah Baru SLTP 4 Kulawi Kab. Donggala)	Ir. Ali Safri <i>(Displit dari perkara atas nama Drs. Dewa Tarante)</i>	Rp. 62,000,000,-	Kejari Palu
10.	Dugaan Penyimpangan Dana Pengadaan Tanah Seluas 9.000 M ² TA. 2002 pada STAIN DATOKRAMA Palu	H. Nirma Djanggola <i>(Displit dari perkara H. Azwar Syamsuddin, SH untuk pengadaan tanah seluas 9.000 M²)</i>	Rp. 450,000,000,-	Kejari Palu
11.	Dugaan Penyimpangan Dana Khusus Murid SD/Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2003.	Drs. Aswad K. Tangge	Rp. 6,000,000,-	Kejari Palu
12.	Dugaan Penyimpangan Dana OPK di Kec. Walea Kepulauan Pada Dinas Pemerintahan Desa Kab. Donggala	Drs. Arsyad Hi. Dg. Rahmatu	Rp. 327,009,000,-	Kejari Donggala
13.	Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pembangunan Desa Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam Di Desa Malei Kec. Balaesa Kab. Donggala	Moh. Amin	Rp. 65,135,300,-	Kejari Donggala
14.	Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan	Abd. Rauf Mutaher	Rp. 4,500,000,-	Kejari Donggala

	Pembangunan Desa Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam Di Desa Malei Kec. Balaesa Kab. Donggala			
15.	Dugaan Penyimpangan Dana Proyek DPKP (Dana Pembangunan Desa dan kelurahan) Pada Dinas Pemerintahan Desa (PMD) Kab. Donggala TA. 2001	Zainuddin Mills	Rp. 733,000,000,-	Kejari Donggala
16.	Dugaan Penyimpangan Dana pada Proyek Pembangunan Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP (ADB) Sulteng di Palu	Jefri Motto	<i>(belum ditaksir)</i>	Kejari Poso
17.	Dugaan Penyimpangan Dana Proyek Pembangunan/Revitalisasi SDN Behoa Rekoreko Kab. Poso. TA. 2003	Drs. Syarifah Ridha	<i>(belum ditaksir)</i>	Kejari Poso
18.	Dugaan Penyimpangan Dana Proyek Pembangunan/Revitalisasi SDN Behoa Rekoreko Kab. Poso. TA. 2003	1. Dra. Mirawan 2. Syarief Abas	<i>(belum ditaksir)</i>	Kejari Poso
19.	Dugaan Penyimpangan Dana Proyek Pembangunan/Revitalisasi SDN Behoa Rekoreko Kab. Poso. TA. 2003	Bambang S. Razak, Dkk	<i>(belum ditaksir)</i>	Kejari Poso
20.	Dugaan Penyimpangan Proyek Pengadaan Bibit Sapi pada Kec. Lage dan Kec. Tojo Kab. Poso	Ahmad Hi. Ali, SE	Rp. 196,096,075	Kejari Poso
21.	Dugaan Penyimpangan Proyek Pengadaan Beras Miskin Pada Kantor Kec. Pamona Selatan Kab. Poso.	Arnold Tadjedje	Rp. 511,704,600	Kejari Poso
22.	Dugaan Penyimpangan Proyek Pengadaan Beras Miskin Pada Kantor Kec. Pamona Selatan Kab. Poso.	Erens Ruutuna, SE <i>(displit dari perakara an. Arnold tadjedje)</i>	<i>(belum ditaksir)</i>	Kejari Poso
23.	Dugaan penyalahgunaan Dana Jaminan Hidup (Jadup) dan Bekal Hidup (Bedup) Pengungsi Korban Kemanusiaan Konflik Poso pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.	Drs. Anwar Ali	Rp. 153,000,000,-	Kejari Poso

	Poso Tahun 2003.			
24.	Dugaan penyalahgunaan Dana Jaminan Hidup (Jadup) dan Bekal Hidup (Bedup) Pengungsi Korban Kemanusiaan Konflik Poso pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Poso Tahun 2003.	Idrus Tadjji <i>(displit dari perkara an. Drs. Anwar Ali)</i>	<i>(belum ditaksir)</i>	Kejari Poso
25.	Dugaan penyalahgunaan Dana Jaminan Hidup (Jadup) dan Bekal Hidup (Bedup) Pengungsi Korban Kemanusiaan Konflik Poso pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Poso Tahun 2003.	Rustam <i>(displit dari perkara an. Drs. Anwar Ali)</i>	<i>(belum ditaksir)</i>	Kejari Poso
26.	Dugaan penyalahgunaan Dana Lauk-Pauk Pengungsi Di Kelurahan Kayamanya Korban Kemanusiaan Konflik Poso pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Poso Tahun 2003.	Yanis Totombu <i>(displit dari perkara an. Drs. Anwar Ali)</i>	<i>(belum ditaksir)</i>	Kejari Poso
27.	Dugaan Penyimpangan Dana Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Unggulan Lokal (HTU) seluas 800 Ha Di Desa Taopa dan Desa Palapi Kec. Moutong Kab. Parimout.	Gunawan Purwanto	Rp. 1,682,589,000,-	Kejari Parigi <i>(kasus ini telah di diputuskan oleh PN)</i>
28.	Dugaan Penyalahgunaan APBD Kab. Tolitoli TA. 2000-2003 pada Anggaran Penunjang Kegiatan	Umar Alatas, Dkk. <i>(Ketua DPRD Periode 99/04)</i>	Rp. 3,427,586,433,-	Kejari Tolitoli
29.	Dugaan Penyimpangan Dana APBD Tahun 2000-2004 Kab. Banggai	Djarun Sibay, Basri Sono dan Irvan Hinele, Dkk	Rp. 3,427,586,433,-	Kejari Luwuk
30.	Dugaan Penyimpangan Dana APBD Tahun 2000-2004 pada DPRD Kab. Banggai	Husain Mahdali, Dkk <i>(Displit dari perkara an. Burhanuddin Matorang)</i>	Rp. 3,754,000,000,-	Kejari Luwuk
31.	Dugaan Penyimpangan Proyek Pembebasan tanah untuk Areal Perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Buol.	Tim Sembilan yang terdiri dari pejabat eksekutif yang saat ini dalam proses peyelidikan.	<i>(belum dpt ditaksir)</i>	Kejari Buol
32.	Dugaan penyimpangan dana APBD pada	Djafar Moidadi, Dkk	Rp. 1,600,000,000,-	Kejari Bangkep

	anggaran asuransi perkumpulan (ASKUM) untuk anggota DPRD Kab. Bangkep.			
33.	Dugaan Kasus Korupsi Jadup dan Bedup pada Proyek Bantuan Kemanusiaan Korban Konflik Poso	Anwar Ali, Dkk	(belum dpt ditaksir)	Polda Sulteng
34.	Kasus Dugaan Korupsi APBD Kab. Buol T.A. 2000-2001 & 2003-2004	Amran Batalipu, Dkk (Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Periode 1999-2004)	Rp. 5,992,290,700,-	Polda Sulteng

Sumber : CWC LPSHAM Sulteng yang diolah dari berbagai sumber, 2004

Penutup

Kesimpulan dan Rekomendasi

Rangkaian kejadian di Sulawesi Tengah pada tahun 2004 seperti yang telah di uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Perluasan kekerasan didaerah konflik sosial seperti di Sulteng jelas memperlihatkan kerangka ketidak mampuan Pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan melakukan pemulihan masyarakat. Padahal sudah ribuan aparat keamanan diterjunkan di Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Khusus Poso aparat gabungan mencapai 3.900 personil dan pembentukan batalyon 714 di Kabupaten Poso. SBY, saat menjadi MenkoPolkam telah memberlakukan operasi Intelijen pada Oktober 2003 juga telah dikucurkan 54 milyar Rupiah dana kemanusiaan, tetapi masih saja problem-problem konflik dan ekses negatif muncul. Dari sisi lain bisa dikatakan semua problem dan ekses tersebut justru menjadi peluang sebagian pihak mengambil keuntungan; korupsi dana bantuan kemanusiaan dan bisnis keamanan oleh aparat.
- Pemerintahan SBY-Kalla telah gagal mewujudkan keamanan dan kebebasan masyarakat di Poso dan Sulteng secara umum. Hal ini dikarenakan ketiadaan itikad politik dan agenda utama untuk penyelesaian konflik di Poso dan Sulteng. Peristiwa pengeboman dan penembakan kembali terjadi dan meluas ke Palu, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah hanya melakukan tindakan-tindakan responsif dan seporadis atas kekerasan-kekerasan sebelumnya.
- Terungkap kasus-kasus korupsi di Sulawesi Tengah telah menunjukkan bahwa selama pejabat eksekutif dan legilslatif telah berupaya memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan anggaran pembangunan.

Kesimpulan di atas kami merekomendasikan:

- Pertama* : Di tahun 2005 pemerintahan SBY-Kalla harus berani mengambil kebijakan yang bersifat reformatif dalam hal penanganan dan penyelesaian kekerasan dan pertikaian antar masyarakat sebagai bagian dari imbas konflik Poso yang cenderung meluas di Sulawesi Tengah pada tahun 2004 yang menimbulkan rasa kecemasan dan ketakutan warga, dengan memprioritaskan agenda penyelesaian terhadap konflik Poso secara baik dan menyeluruh. Tapi dalam konteks bukan kebijakan atau keputusan penerapan darurat sipil lebih-lebih darurat Militer. Sehingga jaminan rasa aman bagi warga dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya terpenuhi;
- Kedua* : Pendekatan repressif sebagai satu-satunya cara yang sering dilakukan oleh Negara dalam hal ini POLRI dan TNI dalam upaya membungkam tuntutan hak yang disuarakan dan diperjuangkan oleh masyarakat harus dibuang jauh-jauh terutama khususnya POLRI sebagai institusi pengayom masyarakat (penegak hukum dan keamanan) yang telah pisah dari TNI justru cenderung sering melakukan tindak kekerasan sepanjang tahun 2004 dengan masih menggunakan cara-cara militer dalam menghadapi tuntutan masyarakat.;
- Ketiga* : Pemerintahan SBY-Kalla harus memprioritaskan penegakan hukum dan HAM dalam upaya pemulihan kondisi sosial-ekonomi bangsa ini, hancurnya struktur sosial-ekonomi bangsa ini pada era orde baru karena maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Keempat* : Adanya jaminan dan perlindungan terhadap Penegak HAM (*Human Rights Defender*) sebagai upaya nyata dan serius pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia.;
- Kelima* : Dalam hal untuk jaminan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pemerintah Indonesia harus sesegera mungkin untuk meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, karena selama ini hak-hak tersebut terabaikan, hal ini dikarenakan banyak kebijakan yang tidak menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang ditandai maraknya kasus-kasus korupsi anggaran publik.

Palu, 31 Desember 2004

**LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM dan
ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA Sulawesi Tengah**